



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**BUDIMAN**, bertempat tinggal di Babulu Darat Rt.005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 10 Februari 2020, dibawah Register Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohonan adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6409030504590004;
2. Bahwa Pemohonan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan surat-surat yang lain tercatat bernama BUDIMAN;
3. Bahwa Pemohonan didalam lingkungan keluarga maupun pergaulan dalam masyarakat sehari-hari dikenal sebagai BUDIMAN LALA;

Halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama BUDIMAN LALA telah tertera atau tercantum dalam akte kelahiran dan ijasah anak;
5. Nama BUDIMAN LALA tersebut telah dikenal dan lebih familier di keluarga maupun di masyarakat;
6. Bahwa Pemohonan bermaksud agar merubah atau memperbaiki nama BUDIMAN yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran adalah menjadi BUDIMAN LALA; karena Ijasah dan Akte Kelahiran anak atas nama BUDIMAN LALA;
7. Bahwa untuk menyatakan/membenarkan nama pemohonan adalah orang yang sama tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohonan tersebut diatas, maka Pemohonan kiranya Pengadilan Negeri Penajam berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar orang yang bernama BUDIMAN yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan surat-surat yang lain adalah orang yang sama dengan BUDIMAN LALA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama BUDIMAN menjadi BUDIMAN LALA;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6409030504590004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 20 Nopember 2012 atas nama H. Budiman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6409-LT-01082017-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 01 Agustus 2017, atas nama Budiman, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor XXIII Aa 027071, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri Lekkong/Enrekang, tanggal 31 Desember 1974, atas nama Budiman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 6409030907070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 Desember 2019, atas nama kepala keluarga H. Budiman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 898/AKI-CS/PL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, tanggal 25 Juli 2002, atas nama Imam Buchari Muslim, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-16 Ma 0001991, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Penajam Paser Utara tanggal, 26 April 2010, atas nama Imam Buchari Muslim, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 896/AKI-CS/PL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, tanggal 25 Juli 2002, atas nama Helmi Gajali, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. ON-16 Dd 0032196, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 010 Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal, 22 Juni 2009, atas nama Imam Helmi Gajali, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 59/477/PL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir tanggal 25 Juli 2002, atas nama Hamzah, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-16 Dd 0056132, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 010 Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal, 26 Juni 2016, atas nama Hamzah, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-16 Dd 0049785, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 010 Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 08 Juni 2013, atas Muhammad Ramli, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 472/43/PEM-DBD, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 18 Pebruari 2020, atas H. Budiman, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HELMI GAJALI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama BUDIMAN menjadi BUDIMAN LALA karena nama Pemohon yang tertera di dalam akta berbeda dengan yang tertera di dalam akta kelahiran anak Pemohon maupun ijazah anak Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam ijazah maupun akta kelahiran anak Pemohon adalah BUDIMAN LALA;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon yang juga merupakan nenek Saksi bernama DARISAH;
  - Bahwa ibu kandung Saksi bernama HARMU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HELMI GAJALI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama BUDIMAN menjadi BUDIMAN LALA karena nama Pemohon yang tertera di dalam akta berbeda dengan yang tertera di dalam akta kelahiran anak Pemohon maupun ijazah anak Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam ijazah maupun akta kelahiran anak Pemohon adalah BUDIMAN LALA;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon yang juga merupakan nenek Saksi bernama DARISAH;
  - Bahwa istri Pemohon bernama HARMU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HASAN G., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama BUDIMAN menjadi BUDIMAN LALA karena nama Pemohon yang tertera di dalam akta berbeda dengan yang tertera di dalam akta kelahiran anak Pemohon maupun ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam ijazah maupun akta kelahiran anak Pemohon adalah BUDIMAN LALA;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang juga merupakan ibu Saksi bernama DARISAH;
- Bahwa istri Pemohon bernama HARMI;
- Bahwa nama LALA merupakan nama kecil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis BUDIMAN menjadi BUDIMAN LALA di dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj





dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Babulu Darat Rt.005, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (bukti P-1, P-4, dan P-12) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 3 (dua) orang Saksi yakni Saksi HELMI GAJALI, Saksi HAJJRIN ZAINUDIN dan Saksi HASAN G.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa BUDIMAN (Pemohon) lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 5 April 1959, dan merupakan anak dari ibu DARISAH (vide bukti P-2);
- Bahwa BUDIMAN memiliki istri yang bernama HARMU;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu, IMAM BUCHARI MUSLIM (vide bukti P-5), HELMI GAJALI (vide bukti P-7), HAMZAH (vide bukti P-9), tertulis anak dari BUDIMAN LALA dan HARMU;
- Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon yaitu IMAM BUCHARI MUSLIM (vide bukti P-6), HELMI GAJALI (vide bukti P-8), HAMZAH (vide bukti P-10), MUHAMMAD RAMLI (P-11) tertulis anak dari BUDIMAN LALA;
- Bahwa nama LALA merupakan nama kecil Pemohon;
- Bahwa BUDIMAN dan BUDIMAN LALA merupakan satu orang yang sama (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon maupun anak-anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang serta kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis BUDIMAN menjadi BUDIMAN LALA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409-LT-01082017-0017 yang semula tertulis BUDIMAN menjadi BUDIMAN LALA;

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya mengubah nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh ANWAR S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANWAR S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. -   |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. -   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00  |
| 6. Redaksi           | : Rp. 10.000,00   |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>: Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);</b> |

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI PENAJAM KELAS II  
Plh. PANITERA

NUR FITRIANSYAH S.H.  
NIP. 19780903 200904 1 005

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Pnj